



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. IRWANTO** : Tempat / tanggal lahir, Talang Ratu / 23 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Wisata Nelayan 2 RT. 23 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- 2. WAHAN KURDIANTO** : Tempat / tanggal lahir, Gunung Mesir / 12 September 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jalan Sepakat RT. 10 RW. 01 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- 3. MEDYANTO** : Tempat / tanggal lahir, Bintuhan / 8 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Jalan Matra RT. 26 RW. 04 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- 4. MUH ALI** : Tempat / tanggal lahir, Gerobongan / 22 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang / Pengurus Yatim Piatu, Alamat Jalan Puti Gading Cempaka RT. 18 RW. 02 Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- 5. PIHISIA** : Tempat / tanggal lahir, Nanti Agung / 14 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Wisata Nelayan A RT. 23 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
- 6. NURMAN RUKARYO** : Tempat / tanggal lahir, Jambar Akar / 19 November 1988, Jenis Kelamin Laki-laki,

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Alamat Jalan Wisata Nelayan 5 RT. 23 RW. 02
Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

7. EPAN SAPUTRA : Tempat / tanggal lahir, Pajar Bulan / 12
November 1979, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Nelayan,
Alamat Jalan Wisata Nelayan B RT. 23 RW. 02
Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

8. GUNTUR ALAM : Tempat / tanggal lahir, Bengkulu / 01 Juli 1990,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan
Wisata Nelayan B RT. 23 RW. 02 Kelurahan
Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu Propinsi Bengkulu;

9. BAHARUDIN : Tempat / tanggal lahir, Bintuhan / 17 April 1960,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Jalan
Wisata Nelayan B RT. 23 RW. 02 Kelurahan
Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu Propinsi Bengkulu;

10. YA' AHOWU LALA : Tempat / tanggal lahir, Helezalulu / 15 Juli 1983,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan
Pancur Mas 2 RT. 08 RW. 02 Kelurahan
Sukarami Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

11. YUHARDI EFFENDI : Tempat / tanggal lahir, Talo / 04 Juni 1960, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kalimantan 02
RT. 11, RW. 03 Kelurahan Kampung Kelawai
Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

12. ISRO WIDANA : Tempat / tanggal lahir, Cekar / 04 Mei 1975, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Nelayan, Alamat Jalan Al Barokah 7
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

Hal. 2 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. WIJAYA ARDANA : Tempat / tanggal lahir, Bengkulu Selatan / 11 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan WR Supratman Bentiring, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII memberi kuasa kepada ABDUL GANI, S.H.,M.H. dan INZA SAPUTERA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Abdul Gani & Rekan" beralamat di Jalan Kinibalu I Nomor 13 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 556/SK/XI/2023/PN.Bgl tanggal 14 November 2023 dan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 16/SK/I/2024/PN.Bgl tanggal 10 Januari 2024, sebagai Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

LAWAN:

- **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Pusat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UP3 Bengkulu**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hazairin, S.H., Nomor 08, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, sebagai Tergugat Konvensi I;
Dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa kepada M. MAULANA, S.H., ANGGA SAPUTRA, S.H., VERONICA PRAMUDITYA, S.H., INNES GUSTINA GRACIA, S.H. dan IKMAN JOMARTA, S.H., yang kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di PT. PLN (Persero) di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 37. Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0006 SKU/HKM/04.01/

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F11010000/2023, tanggal 8 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 613/SK/XII/2023/PN.Bgl tanggal 11 Desember 2023;

- **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) cq. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bengkulu**, beralamat di Ir. Rustandi Sugianto Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat II memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada RINA VIRAWATI, S.H., M.H., dalam jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.03/12/4/HPAV/WDUT/PLND-23 tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya RINA VIRAWATI, S.H., M.H., dalam jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Pengacara Negara memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/L.7/Gp/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 menunjuk BUDI HERMAN, S.H., M.H., ANDI HELMI ADAM, S.H., M.H., AHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H., OKTALIAN DARMAWAN, S.H., M.H., IMMANUEL TARIGAN, S.H., M.H., DHAMIR FUADI, S.H., M.H., ELIARMI, S.H., M.H., RR AYU AZIZI, S.H., AKHMAD MAZoola, S.H., dan LASMAROHANA PANJAITAN, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara yang berkantor pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan alamat Jalan S. Parman Nomor 2 Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 05/SK/I/2024/PN.Bgl tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi awal permasalahan adalah letak tanah Tergugat II dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Pengelolaan, terletak di Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kotamadya Bengkulu, Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);
2. Bahwa perkara sengketa tanah a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan putusan sebagai berikut:

- 2.1 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menolak eksepsi (keberatan) dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI ;

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI ;

A. Dalam Provisi :

Menolak Provisi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah luas 11.804.200 M² (sebelas juta delapan ratus empat ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 222 tahun 1979 yang diperbaharui dengan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 milik PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

1. Menghukum para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 Novemver 2022, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Bgl yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, kronologis Para Penggugat menguasai bidang tanah aquo berasal dari tanah rawa dan hutan bakau yang digarap, diuruk kemudian mendirikan bangunan hingga saat ini ada lebih kurang lebih 250 (seratus lima puluh) bangunan, terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Sedangkan tanah milik Tergugat II dengan Sertipikat Hak Pengelolaan terletak di Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kotamadya Bengkulu, Nomor 00002 tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi). Dengan petunjuk tanah Marga Proatin XII, merupakan Sertifikat Pengganti Hak Pengelolaan No.1/BU/1979.
4. Bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa, berbunyi :
 - (1) Rawa meliputi :
 - a. Rawa Pasang surut; dan
 - b. Rawa lebak;
 - (2) Rawa Pasang surut dan rawa lebak sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fisik berupa :
 - a. Rawa yang masih alami; atau
 - b. Rawa yang telah dikembangkan

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa, berbunyi :

 - (1) Rawa ditetapkan sebagai Rawa pasang surut apabila memenuhi kriteria:
 - a. terletak ditepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai; dan
 - b. tergenang air yang dipengaruhi pasang surut air laut;
5. Bahwa Tergugat II melaporkan Para Penggugat ke Polda Bengkulu atas dugaan penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Undang-Undang Hukum Pidana atas laporan Polisi Nomor LP-B/630/VII/2020/Polda Bengkulu. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan oleh Polda Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP Lidik/204.B/IV/2021/DitReskrim Tentang Penghentian Penyelidikan atas Laporan Polisi yang dimaksud;

6. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 10.00 WIB terjadi upaya paksa oleh Tergugat II dengan cara menghadirkan orang yang tidak berkompeten (preman yang dibayar oleh Tergugat II) diperkirakan puluhan orang untuk memagar tanah aquo. Warga masyarakat yang menguasai tanah aquo melakukan bantahan untuk membela hak keperdataannya sehingga terjadi perkelahian antara masyarakat yang menguasai tanah dengan Tergugat II orang yang tidak berkompeten (preman yang dibayar oleh Tergugat II) hingga menimbulkan korban warga masyarakat di tanah aquo;
7. Bahwa seharusnya Tergugat II melakukan pengembalian batas atau ukur ulang atas tanah aquo dilakukan oleh aparat Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Bengkulu terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan yang terletak di Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kotamadya Bengkulu, Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi), bukan sebaliknya;
8. Bahwa, pelaksanaan eksekusi dengan cara pemagaran di tanah aquo harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh aparatur Pengadilan Negeri Bengkulu, Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, Kepolisian, Koramil, Kecamatan, Kelurahan dan para pihak yang bersengketa sesuai prosedur tetap pelaksanaan eksekusi;
9. Bahwa, Tergugat II adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seyogyanya dalam menyelesaikan sengketa terhadap tanah aquo tidak dengan serta merta melakukan eksekusi sepihak yaitu dengan cara diluar prosedur hukum sehingga menimbulkan perkelahian antara para Penggugat dengan anggota yang dihadirkan oleh Tergugat II sehingga timbul korban yang mengakibatkan keresahan lingkungan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
10. Bahwa, obyek sengketa tanah a quo bersebelahan dengan obyek vital yaitu PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Pulau Baai yang berdomisili di Jalan

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Rustandi Sugianto No. 11 Pelabuhan Pulau Baai-Bengkulu. Diduga tersimpan ratusan ton Bahan Bakar Minyak (BBM);

11. Bahwa, anggota-anggota yang dihadirkan oleh Tergugat II adalah preman yang dibayar oleh Tergugat II, selain itu membuat keributan masa dan keresahan masyarakat ada salah satu warung nasi yang dirugikan dengan mengambil rokok dan minuman tanpa dibayarnya;
12. Bahwa, dari putusan Pengadilan Negeri tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022. Menetapkan Tanah *a quo* adalah bukan milik Tergugat II karena letak tanah Tergugat II di Kelurahan Teluk Sepang sedangkan tanah *a quo* terletak di Kelurahan Sumber Jaya;
13. Bahwa, pada tanggal 22 September 2023 Para Penggugat mengajukan permohonan pemasangan listrik baru secara kolektif sebanyak 63 (enam puluh tiga) kepada Tergugat I. Tetapi oleh Tergugat I ditolak permohonan yang dimaksud dengan surat Nomor : 1395/AGA.04.01/F11010000/2023 tanggal 27 September 2023, dengan alasan sebagai berikut :
Menindaklanjuti surat dari Bapak/Ibu Nomor 04/WISATA-NELAYAN/IX/2023 tanggal 05 September 2023. Perihal Permohonan Pemasangan Listrik Kelompok Wisata Nelayan, maka kami sampaikan sebagai berikut :
 1. PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu telah menindaklanjuti permohonan bapak / ibu dengan melakukan survei dan berkoordinasi dengan pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu sesuai dengan surat PT. Pelindo Nomor HK.03/10/5/1/B.1/GM/BKL-23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter.
 2. Berdasarkan hasil konfirmasi dan surat PT. Pelindo Nomor HK.03/27/9/1/B.2.2/GM/BKL-23 tanggal 27 September 2023 bahwa wilayah / Alamat 62 pemohon pemasangan listrik usulan saudara masuk dalam wilayah hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki PT. Pelindo dengan Sertifikat Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);
14. Bahwa tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022. Tanah *a quo* bukan merupakan Hak Pengelolaan Tergugat II sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);

15. Bahwa, surat Tergugat II yang diperuntukan kepada Tergugat I :

1. PT. Pelindo Nomor HK.03/10/5/1/B.1/GM/BKL-23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter;
2. PT. Pelindo Nomor HK.03/27/9/1/B.2.2/GM/BKL-23 tanggal 27 September 2023 perihal masuk dalam wilayah hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki PT. Pelindo dengan Sertifikat Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);

Bahwa, kedua surat diatas tidak mempunyai nilai penghargaan dari suatu kenyataan terkhusus terhadap tanah aquo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 Novemver 2022;

Bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar setiap surat atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentang pengelolaan dan hak atas aquo dikemudian hari dianggap tidak ada dan tidak mengikat;

16. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

- 16.1. Adanya suatu perbuatan;
- 16.2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 16.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 16.4. Adanya kerugian bagi korban;
- 16.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

16.1. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan “tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

16.2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamtten aanzien van anders persoon of goed*);

16.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain;

Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 10 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



- a. adanya unsur kesengajaan, atau;
- b. adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan;
- c. tidak ada alasan membenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

16.4. Adanya kerugian bagi korban;

Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH) terpenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat dipergunakan. Yang mana para penggugat tidak dapat memasang listrik untuk meningkatkan ekonomi/ usaha para penggugat dan kebutuhan rumah tangga para penggugat. maka dengan tidak disetujuinya pemasangan listrik oleh Tergugat I akibat diduga dihalangi surat yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu surat PT. Pelindo Nomor HK.03/10/5/1/B.1/GM/BKL-23 tertanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter dan surat PT. Pelindo Nomor HK.03/27/9/1/B.2.2/GM/BKL-23 tertanggal 27 September 2023. Dengan demikian para penggugat telah mengalami kerugian secara Materil yaitu Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

16.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa, untuk mendesak agar Tergugat I dan Tergugat II secara sukarela memenuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, maka perlu diputuskan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa, para Penggugat mohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti kuat, maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



memberikan putusan yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali; Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan karena ditolak untuk Pemasangan Listrik oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa surat PT. Pelindo Nomor HK.03/10/5/1/B.1/GM/BKL-23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter dan surat PT. Pelindo Nomor HK.03/27/9/1/B.2.2/GM/BKL-23 tanggal 27 September 2023 masuk dalam wilayah hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki PT. Pelindo dengan Sertifikat Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M2 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) tidak termasuk dalam tanah pengelolaan Tergugat II, oleh karena itu permohonan pemasangan listrik Kelompok Wisata Nelayan terletak di Kelurahan Sumber Jaya;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan Pemasangan Listrik untuk Para Penggugat;
5. Bahwa surat atau pemberitahuan yang dikeluarkan kemudian hari yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentang pengelolaan dan hak atas *a quo* dianggap tidak ada dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Para Tergugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menghadap kuasa hukumnya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan dari Para Penggugat, yang isinya ada perbaikan dan penambahan yang pada pokoknya termuat lengkap dalam berita acara persidangan:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Kompetensi Absolut
 - a. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat angka 15 halaman 9 menyatakan “Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar surat atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentang pengelolaan dan hak atas *a quo* dikemudian hari dianggap tidak ada dan tidak mengikat”;
 - b. Bahwa objek gugatan *a quo* adalah terkait surat yang dikeluarkan PT. Pelindo (Persero) Nomor HK.03/10/5/1/B.1.GM/BKL-23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter dan surat PT. Pelindo Nomor HK.03/27/9/1/B.2.2/GM/BKL-23 tanggal 27 September 2023 perihal masuk dalam wilayah hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki PT. Pelindo dengan Sertifikat Nomor 0002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 09 Desember 2009 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);
 - c. Bahwa surat yang dikeluarkan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu sebagai Tergugat II tersebut secara implisit bermakna esensial sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

- d. Bahwa yang dimaksud Badan / Pejabat TUN menurut Pasal 1 angka 8 UU 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selanjutnya PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu dan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu merupakan salah satu unit pelaksana dari Badan Usaha Milik Negara / Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan UU 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu dan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu merupakan badan / pejabat TUN;
- e. Bahwa BUMN masuk kedalam Badan / Pejabat TUN juga sejalan dengan pendapat Indroharto SH (1991) yang menyatakan Badan / Pejabat TUN adalah “menunjuk kepada apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan urusan Pemerintah, maka pada saat ia berbuat itu dianggap sebagai Badan / Pejabat TUN. Sehingga menurut Indroharto yang menjadi kriteria Badan/Pejabat TUN bukanlah kedudukan struktural dari Badan / Pejabat yang bersangkutan di dalam jajaran Pemerintahan, bukan pula nama instansi resminya” melainkan fungsi urusan Pemerintahan atau 5 pelayanan umum (“public services”) yang dilaksanakannya pada saat ia mengeluarkan keputusan TUN, yang mana dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- 1) Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi;
 - 2) Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu urusan pemerintahan;
 - 3) Badan-badan hukum perdata / BUMN yang didirikan oleh Pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan (seperti : Perum, Perjan, Persero);

Hal. 14 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- 5) Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
- f. Bahwa salah satu objek gugatan yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II juga telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - Penetapan tertulis yaitu berupa Surat General Manager yang dikeluarkan oleh Tergugat II mempunyai maksud tertentu yaitu menetapkan teritorial Kawasan HPL Tergugat II untuk tidak dilayani Pemasangan Listrik;
 - Konkret yaitu objeknya berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, karena jelas obyek gugatan *a quo* adalah Surat PT. Pelindo (Persero) Nomor HK.03/10/5/1/B.1.GM/BKL-23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter dan surat PT. Pelindo (Persero) nomor HK.03/27/9/1/B.2.2/GM/BKL-23 tanggal 27 September 2023 perihal Konfirmasi Informasi Kawasan Hak Pengelolaan (HPL) UP3 PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu;
 - Individual yaitu Keputusan Tergugat II tersebut ditujukan kepada subjek tertentu yaitu PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu;
 - Final yaitu sudah definitif berdasarkan Sertipikat HPL, yang dinyatakan sah secara hukum oleh PN Bengkulu dan PT. Bengkulu, sehingga menimbulkan akibat hukum;
- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembatalan atas suatu Surat merupakan suatu keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh Pejabat TUN in casu Pejabat PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu yang pada substansinya berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga Surat Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter merupakan objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam UU 5 Tahun 1986 Jo. UU 9 Tahun 2004 Tentang TUN;
- h. Bahwa dengan berlakunya UU 5 Tahun 1986 Jo UU 9 Tahun 2004 telah tegas mengatur bahwa sengketa mengenai Keputusan Pejabat TUN merupakan kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



- i. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat diatas, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan kehakiman, dalam Undang-Undang tersebut telah dengan tegas mengatur mengenai pemisahan kewenangan mengadili untuk masing-masing Pengadilan. Oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili, memeriksa serta memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan TUN bukan Pengadilan Negeri Bengkulu. Untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Exceptio Obscur Libel Atau Gugatan Kabur
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang atau kabur (*ounduidelijk*) karena tidak jelas maksud dan tujuan dari perkara *a quo* ini, karena menurut kami Tergugat I, Para Penggugat mengejar hak-hak atas tanah yang bersengketa dengan Tergugat II, sebagaimana didalam posita Para Penggugat mendalilkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 29/PDT/2022/PT BGL tanggal 22 November 2022 yang mana statusnya sudah *inkracht*, yang dengan hal tersebut Para Penggugat mengklaim lahan yang bersengketa dengan Tergugat II adalah milik Para Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak ikut terlibat didalam sengketa aquo tersebut. Sebagaimana halnya Tergugat I sebagai BUMN yang bertugas di bidang pelayanan ketenagalistrikan, bukan yang berwenang membenarkan pengakuan dari Para Penggugat tersebut;
 - b. Bahwa dalam posita gugatannya angka 13 halaman 8, secara nyata disebutkan Para Penggugat bahwa Tergugat I telah menindaklanjuti permohonan pemasangan listrik Para Penggugat, yang kemudian dilakukan survei namun setelah dilakukan survei muncul keberatan dari Tergugat II berdasarkan serta koordinasi dengan Tergugat II, namun Tergugat II memberikan konfirmasi bahwa Kawasan yang diajukan permohonan pemasangan listrik oleh Para Penggugat masuk juga dalam Kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Tergugat II. Sehingga dengan timbulnya keberatan dari pihak lain terhadap permohonan pemasangan listrik tersebut, maka Tergugat I mengambil langkah untuk menunda pemasangan listrik di objek sengketa hingga para pihak yang

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat menyelesaikan permasalahan dan / atau para pihak sepakat memberi ijin kepada Tergugat I;

- c. Bahwa selain daripada itu dalil Para Penggugat terhadap nilai ganti kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) adalah tidak jelas, tidak berdasar dan terlalu mengada-ada karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dasar-dasar yang kuat pada posita Gugatan *a quo* dalam perhitungan kerugian yang dimintakan Para Penggugat pada bagian Petitum gugatan *a quo*. Sehingga mohon untuk dapat dipertimbangkan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat, kabur / tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

- Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
 - a. Bahwa terhadap hal ini Tergugat I mengelompokkan kepada 2 kejadian yang tidak memiliki *legal standing*, yaitu :
 - 1) Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 29/PDT/2022/PT BGL tanggal 22 November 2022 yang mana statusnya sudah *inkracht*. Subjek / Pihak dari putusan tersebut yang notabene adalah Masyarakat dan nama-nama Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada satupun yang termasuk sebagai pihak dalam Perkara yang sudah *inkracht* tersebut diatas. Sebagaimana nama-nama Masyarakat yang menjadi pihak didalam putusan tersebut adalah total 10 (sepuluh) orang:

- Samsul HS;	- Edi Supriyanto;	- Debbi Sosilo;
- Yudi Mare;	- Hamdan;	- Apriansyah;
- Miswandi;	- Maula Sehati;	
- Jadri;	- Yeprizal;	
- Sehingga demikian, selayaknya pemahaman Tergugat I, Para Penggugat dalam perkara *aquo* ini tidak memiliki *legal standing* apapun atau dapat dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



dengan putusan tersebut diatas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima demi menciptakan kepastian hukum;

- 2) Berkaitan dengan Posita Para Penggugat nomor 13 halaman 8 yang berkaitan dengan Surat Kelompok Wisata Nelayan No. 04/WISATA-NELAYAN/IX/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Pelayanan Pemasangan Listrik Baru di Kota Bengkulu Diskriminatif. Sebagaimana dapat Tergugat I sampaikan didalam surat tersebut yang salah satunya ditujukan kepada PLN ialah mengenai permohonan 62 warga yang memohon pemasangan listrik, namun dari 13 (tiga belas) Para Penggugat dalam perkara *a quo* ini beberapa tidak termasuk didalam surat permohonan tersebut yaitu atas nama :

- Nurman Rukarto (Penggugat 6);
- Epan Saputra (Penggugat 7);
- Baharuddin (Penggugat 9);
- Isro Widana (Penggugat 12);

Sehingga demikian, selayaknya pemahaman Tergugat I, Beberapa Penggugat dalam perkara *a quo* ini tidak memiliki *legal standing* apapun atau dapat dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang menjadi dalil dari Para Penggugat (13 orang), sehingga sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima demi menciptakan kepastian hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis juga termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

A. Uraian Fakta Peristiwa;

Bahwa sebelumnya iijinkan Tergugat I untuk menguraikan fakta-fakta berupa peristiwa yaitu:

1. Berdasarkan Surat dari Tergugat II (PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu) No. PP.02/29110/B3/GM/C.BKL-21 pada tanggal 29 Oktober 2021 perihal Pembatasan Pelayanan Listrik Pada Area Hak Pengelolaa n Lahan (HPL) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, yang pada intinya menyatakan bahwa HPL milik PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu seluas 11.804.200 m² berdasarkan Sertipikat HPL No. 00002 Tahun 2009 tanggal 09 Desember 2009,

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



terhadap HPL tersebut terdapat area yang ditempati/digunakan oleh oknum / warga sebagai hunian / atau tempat usaha secara illegal / digunakan tanpa izin dari pihak PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu yang mana beberapa bangunan telah mendapatkan pelayanan listrik, dalam rangka pengamanan asset dan sinergi BUMN, maka PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu selaku Tergugat II memohon bantuan PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu untuk tidak memberikan pelayanan pemasangan jaringan listrik baru sebelum mendapatkan rekomendasi dari PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu di tanah perkara *a quo*, selanjutnya atas instalasi listrik yang telah terpasang untuk dapat dilakukan penertiban bersama;

2. Bahwa merujuk Surat dari Tergugat II (PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu) No. HK.03/10/5/1/B1.1/GM/BKL-23 Tanggal 10 Mei 2023 Perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter, yang pada intinya menyampaikan menindaklanjuti hasil putusan pengadilan mohon bantuan dan kerjasamanya agar tidak melakukan pemasangan baru kwh meter tanpa adanya rekomendasi dari PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu;
3. Bahwa merujuk Surat dari Tergugat II (PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu) No. HK.03/28/7/1/B2.2/GM/BKL-23 Tanggal 28 Juli 2023 Perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter, yang pada intinya menyampaikan peta dan koordinat lokasi lahan HPL nya;
4. Bahwa berdasarkan surat dari Kelompok Wisata Nelayan Nomor 04/WISATA-NELAYAN/IX/2023 tanggal 05 September 2023 terdapat permohonan pemasangan listrik dari masyarakat, maka Tergugat I (dalam hal ini PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bengkulu) segera menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan survei serta berkoordinasi dengan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu melalui surat PT. PLN (Persero) Nomor 1367/AGA.04.01/F11010000/2023 Tanggal 22 September 2023 perihal informasi alamat pemohon pemasangan listrik di kawasan HPL PT. Pelindo II (Persero) Regional 2 Bengkulu apakah permohonan Masyarakat tersebut dapat dilayani atau ditunda dahulu. Karena Notabene Tergugat II menyampaikan secara tertulis keberatan nya kepada Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan surat PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu No. HK.03/27/9/1/B2.2/GM/BKL-23 Tanggal 27 September 2023 menyatakan bahwa permintaan warga untuk pemasangan listrik baru

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatasnamakan “Kelompok Wisata Nelayan” mohon untuk tidak dilayani/tidak di penuhi”;

6. Bahwa menindaklanjuti hasil survei permohonan pemasangan listrik Para Penggugat, Tergugat I (PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu) menyampaikan surat No. 1395/AGA.04.01/F11010000/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Tindak Lanjut Permohonan Baru yang pada intinya menyampaikan permohonan belum dapat di tindaklanjuti;
7. Bahwa sejak tahun 2021 s.d saat ini PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu baik secara lisan dan atau tulisan dalam menindaklanjuti / menyikapi permohonan pemasangan listrik di area perkara a quo;
- B. Penggugat Telah Keliru Memahami Netralitas Yang Dilakukan Oleh Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I menyampaikan Pasal 27 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan :
 1. Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk :
 - a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - g. memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya;
 2. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
9. Bahwa memperhatikan putusan pengadilan dan surat-surat Tergugat II perihal pembatasan pemasangan listrik/kwh meter di kawasan / area perkara a quo maka wajar apabila Tergugat I bertindak hati-hati dan

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya juga bertindak netral dalam melaksanakan pemasangan listrik di Kawasan / area perkara *a quo*. Karena survei, koordinasi ataupun konfirmasi yang dilakukan Tergugat I adalah sebagai salah satu bentuk identifikasi / mitigasi risiko dalam menjalankan bisnis sebagaimana diatur dalam Permen BUMN RI No, PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 0319.P/DIR/2022 Tentang Kebijakan Strategis Governance, Risk Management, And Compliance (GRC) Di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang pada Pasal 3 ayat (3) huruf b Risk Management (Manajemen Risiko) menyebutkan "Pengelolaan risiko sebagai bagian integral proses perencanaan dan kegiatan strategis serta operasional di seluruh aktivitas, meliputi pengelolaan terhadap risiko strategis, operasional, kepatuhan, reputasi, legal dan finansial, dengan tujuan memastikan pencapaian sasaran dan inisiatif strategis PLN." Maka Tergugat I wajib memperhatikan banyak aspek dalam kegiatan operasional penyediaan tenaga listrik;

10. Bahwa Tergugat I selalu beritikad baik dengan Para Penggugat dengan menindaklanjuti permohonan pemasangan listrik secara cepat, responsif dan kooperatif, sebagaimana Tergugat I pada prosesnya terlebih dahulu melakukan survei dan koordinasi secara berkesinambungan dengan Tergugat II untuk memastikan letak dan alamat pengajuan yang dilampirkan Para Penggugat. Selanjutnya hasil survei tersebut disampaikan secara formal melalui surat resmi oleh Tergugat I kepada Para Penggugat. Oleh sebab itu, Tergugat I berhak mengartikan tanah pada lokasi yang akan dimohonkan pemasangan baru tenaga Listrik adalah berstatus *a quo* sehingga kiranya Tergugat I mengambil Keputusan untuk belum menerima permohonan pasang baru oleh Para Penggugat atau Masyarakat sekitar objek *aquo*, dengan harapan dapatlah diselesaikan terlebih dahulu oleh masing-masing pihak antara Penggugat dan Tergugat II. Karena pada prinsipnya Tergugat I sangat mendukung ketersediaan tenaga Listrik kepada Masyarakat pada umumnya dan dari sisi bisnis juga tentunya sangat diharapkan pertumbuhan jumlah pelanggan;

C. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Penggugat di dalam posita gugatan angka 16 yang mendasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
12. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



an orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti ke
rugian tersebut”;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah ditentukan / ditetapkan tent
ang syarat-syarat / unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak a
pabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan “perbuatan melawan huku
m” yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan mela
wan hukum tersebut;
- d. Harus ada kesalahan; dan
- e. Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian
yang diderita;

Syarat dan unsur sebagaimana dimaksud di atas adalah bersifat
kumulatif, dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat maka tidak
perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan
Hukum;

13. Bahwa ternyata Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membu
ktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan tidak dapat
menjelaskan bagaimana dan unsur mana saja yang dilanggar oleh
Tergugat I sehingga dapat menjelaskan terjadinya perbuatan melawan h
ukum tersebut dan terhadap dan / atau peristiwa apa perbuatan melawa
n hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausalitas ant
ara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak meme
nuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KU
HPerdata tersebut diatas, oleh karena itu gugatan aquo harus ditolak;
14. Bahwa disamping itu ternyata Para Penggugat juga tidak dapat membuk
tikan dan memperinci berapa besar kerugian yang dialaminya, hal terse
but jelas telah membuktikan suatu fakta bahwa sebenarnya tidak sebes
ar kerugian (kerugian yang sesungguhnya ditanggung) yang diderita se
bagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
15. Bahwa berkaitan dengan unsur perincian jumlah kerugian tersebut diata
s, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Ag
ustus 1992, menyatakan:
“gugatan perdata yang didasarkan pada posita (*fudamentum petendi*) ya
itu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hu
kum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya un
sur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci ol

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



eh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak ter
bukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya d
inyatakan ditolak oleh Hakim”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598.K/Sip/1971 tanggal 18 Dese
mber 1971 menyatakan :

“besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibu
ktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang tel
ah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.219/1970 Perd/PTB tanggal 18
Maret 1970 menyatakan :

“apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jel
as, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak”

16. Oleh karena itu jelas dan terbukti dalil-dalil Para Penggugat tentang
Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I tidak memenuhi unsur-
unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum serta dalil Para Penggugat tida
k benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Maka mohon Majelis Ha
kim untuk menolak gugatan *a quo*;

D. Penggugat Tidak Berhak Atas Uang Paksa (*Dwangsom*)

17. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 memohon
agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa
(*dwangsom*), Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat,
karena Uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan
yang harus dilakukan oleh Tergugat I yang tidak berupa pembayaran
sejumlah uang. Sedangkan Para Penggugat dalam petitum gugatannya
angka 6 jelas-jelas memohon untuk pembayaran ganti kerugian dalam s
ejumlah uang. Hal ini sebagaimana :

Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering yang menyatakan :

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu
yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan
bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman
tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya
ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang
paksa”;

- Petitum tersebut bertentangan dengan Pasal 611 a ayat (1)
Reglement op de Rechtsvordering, yang menyatakan :
“... lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu
putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar
sejumlah uang”;

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976; yang menyatakan “Uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”;

18. Sehingga demikian jelas dan tegas permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak posita dan petitum uang paksa (*dwangsom*) dari Para Penggugat;

E. Para Penggugat Tidak Berhak Atas Putusan Untuk Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Banding, Verset Dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

19. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 8 memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*). Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat;

20. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisonil, sebagai berikut :

“Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Lebih lanjut, Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (“Buku

Hal. 24 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



II MA”) juga mengatur bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama mengenai gugatan provisi sebagaimana Tergugat I kutip di bawah ini :

Buku II MA :

“Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar”;

21. Bahwa merujuk pada uraian di atas serta dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak apa yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian yang apabila tidak dilakukan maka Para Penggugat mengalami kerugian besar sehingga Pengadilan Negeri Bengkulu dapat menjatuhkan putusan provisi;
 22. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, permohonan provisi Para Pengugat atas putusan *uit voerbaar bij voorraad* sepatutnya ditolak;
- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang lain tidak perlu Tergugat I tanggapi dan dengan tegas Tergugat I menolaknya;

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian dan alasan yang telah disampaikan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Mengajukan Gugatan Perkara A quo);

1 Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai alas hak baik berupa sertifikat maupun bukti kepemilikan atas tanah dan tidak ada mendalilkan mengenai kedudukan Para Penggugat apakah sebagai calon konsumen atau orang yang pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pemasangan meter KWH baru atau yang pernah mengisi form aplikasi calon pelanggan meter KWH Tergugat I, juga tidak menjelaskan apakah Para Penggugat benar-benar orang yang mengajukan pemasangan meter KWH kepada Tergugat I. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

2 Bahwa atas dalil Para Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 sebelumnya telah didalilkan sebagaimana dalam gugatan perdata Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 9 Maret 2022, yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.g/2022/PT.Bgl tanggal 29 September 2022 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 29/PDT/2022/PT Bgl tanggal 23 November 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Nomor: W8-U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022, sehingga untuk dalil gugatan pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tidak perlu kami tanggapi;

3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Gugatan Obscuur Libel / Gugatan Tidak Jelas;

Gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

1 Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita / fundamentum petendi*);

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



2 Tuntutan (Petitum);

- a. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan, memuat dua hal:
 - Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa- peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara / kasus posisi.
 - Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan;
- b. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., *posita* atau *Fundamentum* petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk enbepaalde conclusie*);
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka isi gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta pemasangan listrik sedangkan dalam Dalil-dalil dasar gugatan atau Posita tidak ada mendalilkan alasan- alasan yang menguatkan untuk dapat dilakukan pemasangan Listrik di tempat yang Para Penggugat mohonkan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan *obsuur libel*;

II. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) :

- Bahwa semua hal yang terurai dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa dalam dalil point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 sebelumnya telah didalilkan sebagaimana dalam gugatan perdata Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 9 Maret 2022, yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan amar putusan :
"menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah dengan luas seluruhnya 11.804.200 M² (sebelas juta delapan ratus empat ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 1 Tahun 1979 dengan Gambar Tanah Nomor : 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979 yang diperbaharui dengan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 milik PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu";
Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 29/PDT/2022/PT Bgl tanggal 23 November 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Nomor: W8-U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022, sehingga untuk dalil gugatan pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 tidak perlu kami tanggapi;

- Bahwa dalam dalil point 12 halaman 8 gugatan, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tanah a quo adalah bukan milik Tergugat II karena tanah milik Tergugat II terletak di Kelurahan Teluk Sepang sedangkan tanah a quo terletak di Kelurahan Sumber Jaya;

Terhadap dalil Para Penggugat di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena lokasi yang diajukan Para Penggugat untuk pemasangan Listrik kepada Tergugat I adalah tanah milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Tahun 1979 dengan Gambar Tanah Nomor : 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979 (Bukti-T.II.1) yang diperbaharui dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 (Bukti-T.II.2) atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);

Hal tersebut telah diperkuat dan telah diuji keabsahannya melalui Pemeriksaan di persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 9 Maret 2022 (Bukti-T.II.3) yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 29/PDT/2022/PT Bgl Tanggal 23 November 2022 (Bukti-T.II.4), dengan mempertimbangkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 1991 Nomor : KM 15 Tahun 1991 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu (Bukti-T.II.5);

- Bahwa dalam dalil point 13 gugatan, pada pokoknya Para Penggugat mengajukan permohonan pemasangan Listrik baru secara kolektif sebanyak 63 (enam puluh tiga) kepada Tergugat I, dengan surat Nomor : 04/WISATA-NELAYAN/IX/2023 tanggal 05 September 2023;

Terhadap dalil Para Penggugat, Tergugat II tidak perlu menanggapi karena bukan kewenangan Tergugat II;

- Bahwa para Penggugat pada dalil point 14, menyatakan bahwa tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.g/2022/PT.Bgl tanggal 29 September 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022, menyatakan

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



bahwa tanah *a quo* "Bukan" merupakan hak pengelolaan Tergugat II sebagaimana dimaksud sertifikat hak pengelolaan Nomor 00002 Tanggal 09 Desember 2009 dengan surat ukur Nomor 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);

Terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kami menyatakan bahwa alur pikir yang digunakan dalam menyusun dalil tersebut adalah alur pikir yang sesat, dimana suatu pemberian alas hak sudah pasti disertai dengan pengelolaan atas objek oleh penerima hak, bahwa dengan pengakuan Para Penggugat putusan pengadilan adalah benar maka hak pengelolaan atas objek dimaksud sudah barang tentu menjadi hak Tergugat II;

Bahwa tanah *a quo* yang diduduki atau bangunan yang didirikan oleh Para Penggugat yang dahulunya berada di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu yang setelah terjadi pemekaran sekarang menjadi wilayah administrasi Kelurahan Sumber Jaya yang berasal dari Desa Kandang adalah sah secara hukum sebagai milik PT. Pelindo selaku Tergugat II dengan seluruhnya seluas 11.804.200 M² (sebelas juta delapan ratus empat dua ratus meter persegi) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl tanggal 29 September 2022;

- Bahwa dalil point 15 para Penggugat yang menyatakan ke dua surat Pelindo Nomor : HK.03/10/5/1/B.1/GM/BKL-23 Tanggal 28 Juli 2023 Perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter dan Surat Nomor : HK.03/27/9/1/B.2.2.2/GM/BKL-23 Tanggal 27 September 2023 Perihal Masuk dalam wilayah hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki PT. Pelindo dengan sertifikat Nomor : 00002 Tanggal 9 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979 Atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Cabang Bengkulu, Seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi) bahwa kedua surat diatas tidak mempunyai nilai penghargaan dari suatu kenyataan khusus terhadap tanah *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.g/2022/PT.Bgl tanggal 29 September 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022;

- (1) Berdasarkan uraian di atas sebagai bentuk pemeliharaan pemilik Lahan dalam hal ini Tergugat II berkewajiban mengamankan Aset berupa lahan tersebut dari Upaya-upaya penguasaan Para Penggugat secara illegal, hal ini juga sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 15 Undang-Undang 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria yang berbunyi “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Lebih lanjut, dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada seluruh Direksi Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Tentang Percepatan Program Sertifikasi Dan Penertiban Aset Tanah Dan Bangunan BUMN (Bukti- T.II.6), disebutkan dalam Huruf. E poin (2) dan (3) yang berbunyi :

- (2) “Direksi BUMN agar meningkatkan pengamanan dan ketertiban inventarisasi aset tanah dan bangunan, termasuk aset yang bermasalah dengan melakukan upaya hukum yang optimal baik secara pidana maupun perdata”;
- (3) “Direksi BUMN agar koordinasi dengan instansi berwenang yaitu antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat program sertifikasi dan/atau penertiban aset tanah dan bangunan BUMN yang bersifat vital dan strategis”;

Selanjutnya, dipertegas dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/21/10/1/KOMS/UTMA/PLND 22 tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Aset Properti Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) (Bukti-T.II.7), yang berbunyi :

Ayat (1) : Regional Head wajib melaksanakan pengamanan terhadap aset properti perusahaan yang bermasalah, baik yang digunakan secara melanggar hukum (tanpa alas hak) maupun yang digunakan secara wanprestasi (melanggar perjanjian), meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. Penghentian saluran listrik dan air;
- b. Pemasangan batas tanah / lahan / plang / pagar /segel; dan / atau;

Ayat (2) : Melaksanakan pembongkaran dan / atau pengosongan bangunan dan fasilitas lain yang ada di atasnya;

Atas dasar-dasar yang telah dijabarkan di atas, maka Tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengamankan asetnya, salah satunya adalah penghentian saluran listrik dan air, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/21/10/1/KOMS/UTMA/PLND-22 tanggal 21 Oktober 2022 tentang

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Aset Properti Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Untuk itu Tergugat II telah beberapa kali menyampaikan surat kepada Tergugat I perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter :

- a) Surat Nomor : HK.03/10/5/1/B1.1/GM/BKL-23 tanggal 10 Mei 2023 Perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter (Bukti-T.II.8);
- b) Surat Nomor : HK.03/28/7/1/B2.2/GM/BKL-23 Tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter (Bukti-T.II.9);

Maka atas kedua surat tersebut adalah mempunyai nilai penghargaan karena dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Bengkulu sebagai pemilik yang sah;

- Bahwa dalil pada point 16 Para Penggugat setelah dilakukan penambahan, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan, bahwa dengan tidak disetujuinya pemasangan listrik oleh Tergugat I akibat diduga dihalangi surat yang diterbitkan oleh Tergugat II PT. Pelindo Nomor : HK.03/10/5/1/B1.1/GM/BKL-23 tanggal 10 Mei 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter dan Nomor : HK.03/28/7/1/B2.2/GM/BKL-23 Tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter dengan demikian Para Penggugat telah mengalami kerugian secara Materil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Mengenai dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat II menyatakan bahwa surat Nomor : HK.03/10/5/1/B1.1/GM/BKL-23 tanggal 10 Mei 2023 Perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter dan Nomor : HK.03/28/7/1/B2.2/GM/BKL-23 Tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter, yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak ada bertentangan dengan Peraturan apapun dan dengan terbitnya kedua surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang telah kami jelaskan di atas (Vide poin 6 jawaban Tergugat II). Sehingga kerugian Materil yang dialami Para Penggugat tidak beralasan dan layak untuk dikesampingkan;

III. DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Pengugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Bahwa pada bagian Rekonvensi ini, dalil-dalil yang telah kami uraikan pada bagian Konvensi terdahulu merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* dan tidak terpisahkan, serta menjadi bagian dari Rekonvensi ini;

a. Dalam Provisi :

1. Bahwa lahan dalam status *a quo* yang oleh Tergugat Rekonvensi telah mendirikan bangunan yang jelas-jelas merupakan lahan HPL (Hak

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Lahan) milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 dengan Surat ukur Nomor 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.g/2022/PT.Bgl tanggal 29 September 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022, telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Nomor: W8-U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022 (Bukti-T.II.10);
2. Bahwa pada tahun 2019, pada lahan sertifikat tersebut ada sebagian lahan yang telah dilepas oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam rangka Penataan Program Kampung Nelayan Sejahtera dengan luasan 12,18 Hektar (Ha) yang kemudian dituangkan dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pemerintah Kota Bengkulu & Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: HK.03/15/2/1/JDH/OPS/PI.II-19, Nomor: 2/PKS/B.2/2019, Nomor: 415.4/66/B.IV/2019 Tentang Pelaksanaan Program Penataan Pemukiman Kampung Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2019, sehingga luasan Lahan HPL milik PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu menjadi 11.804.200 M²; (Bukti-T.II.11);
 3. Bahwa tanah yang diduduki oleh Tergugat Rekonvensi saat ini bukan merupakan bagian dari tanah yang telah dilepaskan seluas 12,18 Hektar (Ha) sebagaimana dijelaskan pada butir 2, walaupun masih satu hamparan dan tetap berada di dalam satu sertifikat milik Penggugat Rekonvensi yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 dengan Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Regional 2 Bengkulu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, yang berada di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, Badan Pertanahan Kota Bengkulu juga telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)

Hal. 32 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : HP.02.02/232.17.17/VI/2021 sebagai penegasan kembali atas Kepemilikan Sertipikat Lahan HPL Milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Bengkulu (Bukti-T.II.12);

5. Bahwa sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP 898 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, lahan dalam status *aquo* akan dipergunakan untuk pembangunan Area Docking, namun dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menggunakan lahan HPL, maka lahan dalam status *a quo* tidak dapat digunakan sampai kini oleh Penggugat Rekonvensi;
Bahwa untuk menjamin terlaksananya rencana pembangunan Area Docking sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP 898 tanggal 29 Desember 2016 (Bukti-T.II.13), yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, maka terhadap Lahan dalam status *a quo* yang sedang diduduki oleh Para Tergugat Rekonvensi, agar dapat dilaksanakan pembayaran uang ganti kerugian terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini jelas sangat berdasar, mengingat Tergugat Rekonvensi tanpa memiliki alas hak telah memanfaatkan lahan dalam status *a quo* yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa pada lahan milik Penggugat Rekonvensi yang bersebelahan langsung dengan lahan pada status *a quo* telah dikerjasamakan / dimanfaatkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Sub- Holding Commercial & Trading Regional Sumbagsel berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KS.02/30/9/3/B1.2/GM/C.BKL-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu untuk kantor *Fuel Terminal*, Depot LPG, *Buffer Zone*, Jalur Pipa dan Instalasi Listrik (Bukti-T.II.14), dan PT. Pertamina Patra Niaga Sub-Holding Comercial & Trading Regional Sumbagsel juga membayar uang pemasukan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa penggunaan lahan milik Penggugat Rekonvensi telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/6/13/PI.II-10 tanggal 9 Desember 2010 tentang Tarif Minimal Uang Pemasukan Penggunaan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan permeter persergi pertahun serta ruangan/bangunan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Bukti-T.II.15), Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/30/12/1/PI.II- 16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap di lingkungan PT. Pelabuhan

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Indonesia II (Persero) (Bukti-T.II.16) dan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/30/12/2/PI.II-16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) (Bukti-T.II.17) dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/19/2/1/KSU/UT/PI.II-18 Tanggal 19 Pebruari 2018 Tentang Pedoman Kerjasama dengan Mitra di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Bengkulu (Bukti-T.II.18) termasuk pembayaran oleh setiap individu atau badan hukum yang akan menggunakan atau memanfaatkan lahan milik Penggugat Rekonvensi;

8. Dengan demikian sangat beralasan kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengabulkan Provisi ini dengan menjatuhkan putusan untuk dapat dilakukannya terlebih dahulu pembayaran uang ganti kerugian lahan status *a quo*, sebagaimana :

- Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022, telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Nomor: W8-U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022;
- Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 1 tahun 1979 yang diperbaharui dengan Nomor 00002 tanggal 09 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;
- Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP 898 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Perjanjian Kerjasama Nomor : HK.03/15/2/1/JDH/OPS/PI.II-19, Nomor : 2/PKS/B.2/2019 dan Nomor : 415.4/66/B.IV/2019 tanggal 15 Februari 2019 antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pemerintah Kota Bengkulu & Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang Pelaksanaan Program Penataan Pemukiman kampung Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : HP.02.02/232.17.17/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

b. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 34 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



1. Lahan Dalam Status A quo Adalah Hak Pengelolaan Yang Dimiliki Secara Sah Oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dalam Pasal 32 ayat (1) :
“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”;

1.2. Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan;

Pasal 1 ayat (3) : “Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya”;

Selanjutnya masih dalam Peraturan yang sama, BAB III Tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan, Pasal 67 ayat (1) menyebutkan :

Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada :

- Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- PT. Persero;
- Badan Otorita;
- Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah;

1.3. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas, sangat jelas lahan dalam status *a quo* merupakan Lahan HPL milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang dapat dibuktikan dengan Sertipikat Pemegang Hak Pengelolaan yang diberikan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu yang merupakan salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana dokumen-dokumen kepemilikan dimaksud yang dapat disampaikan adalah :

1) Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor. 1 Tahun 1979 dengan Gambar Tanah Nomor : 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979 yang diperbaharui dengan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 milik PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dikeluarkan oleh Badan

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

- 2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : HP.02.02/232.17.17/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

1.4. Bahwa jika melihat bukti kepemilikan lahan dalam status *a quo* yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum jelas lahan dimaksud adalah sah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menduduki dan memanfaatkan lahan tersebut atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi;

2.1. Bahwa pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata, salah satunya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

2.2. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Hukum Perikatan (*Law of Obligation*) 2012, Jakarta: Pustaka Lasaran, Hal. 3, Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah ‘*troth*’. Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah ‘melanggar’ ada juga yang menggunakan istilah ‘melawan’ dalam menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Projodikoro, menterjemahkan kata *onrechtmatige daad* menjadi ‘perbuatan melanggar hukum’ sementara M.A. Moegni Djojodrojo, Martiam Darus Badruzalman, Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, I.S.Adiwimarta, dan Setiawan, menerjemahkannya menjadi “perbuatan melawan hukum”;

2.3. Bahwa menurut Munir Fuady, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. 2010. Bandung: Citra Aditya. Hal 10, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1)** Adanya suatu perbuatan;
Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
- 2)** Perbuatan tersebut melawan hukum;
Hogeraad (Mahkamah Agung) Belanda dalam kasus Cohen vs Lindenbaum memberikan definisi luas sifat melawan Hukum

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berbuat atau tidak berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan: Hak Subyektif orang lain, Kewajiban hukum pelaku, Kaedah kesusilaan dan Kepatutan dalam masyarakat; Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijkverkeer betaamt ten aanzie van anders persoon of goed*);

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Suatu tindakan dalam hukum dianggap mengandung unsur kesalahan apabila terdapat 1) Kesengajaan; 2) Kelalaian; 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan hukum maupun kesalahan sosial. Kesalahan yang dimaksud tidak termasuk tanggung jawab tanpa kesalahan (*Strict Liability*);

4) Adanya kerugian bagi korban;

Selain kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imateril. Dapat juga berbentuk pelanggaran hak yang diciptakan oleh hukum;

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Terdapat 2 teori sebab akibat, yaitu: 1) Teori Faktual (*Conditio sinequa non*), teori ini mensyaratkan sebab dan akibat yang telah nyata terjadi, dan 2) Teori Sebab Kira-kira (*Proximate cause*) yang memperkirakan kerugian yang akan timbul demi tercapainya kepastian hukum dan hukum yang lebih adil;

2.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Pasal 2 yang berbunyi “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;



- 2.5. Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menguasai bidang tanah *a quo* berasal dari tanah rawa dan hutan bakau yang digarap. Sangat jelas bahwa pada Juni 2020 Tergugat Rekonvensi menguasai dan menggunakan lahan dengan modus pembersihan lahan HPL yang pada saat itu sudah ditegur langsung oleh Security dan tanpa seizin dari PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu selaku Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didampingi oleh PamObvit Polda Bengkulu;
- 2.6. Bahwa perlu diketahui tindakan Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan secara hukum dan ilegal, karena telah nyata-nyata tanpa izin menguasai dan menggunakan lahan dan juga mendirikan bangunan-bangunan semi permanen dan / atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal) dan tempat usaha;
- 2.7. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang tanpa izin menguasai dan menggunakan lahan serta mendirikan bangunan- bangunan semi permanen dan / atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal) dan tempat usaha, Penggugat Rekonvensi pernah melakukan peneguran dan pemberitahuan termasuk upaya pengosongan, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkan dan berusaha menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi saat akan melakukan pemagaran dan pengamanan lahan tersebut;
- 2.8. Bahwa dikarenakan tindakan para Tergugat Rekonvensi yang sampai dengan saat ini menduduki bidang lahan *a quo*, dimana hal ini kemudian berdampak Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan lahan *a quo* untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu;
- 2.9. Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan bagian pokok perkara Rekonvensi, serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, untuk mengetahui tindakan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka akan diuraikan sebagai berikut :
- 1) Adanya suatu perbuatan;
- Bahwa unsur adanya suatu perbuatan adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;



Tindakan / Perbuatan Tergugat Rekonvensi, adalah menduduki lahan *a quo* tanpa izin dengan modus pembersihan lahan HPL, dan tindakan Tergugat Rekonvensi mendirikan bangunan-bangunan semi permanen dan / atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal) dan/atau tempat usaha;

2) Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tanpa izin menguasai dan menggunakan lahan serta mendirikan bangunan-bangunan semi permanen dan / atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal). Dengan adanya tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, kemudian berakibat pada tidak dapat dilakukannya optimalisasi aset oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP);

Tindakan sebagaimana dimaksud merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan para Penggugat konvensi dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang berbunyi "*Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah*", sehingga sangat menghambat rencana Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan kegiatan bisnis di bidang tanah *a quo*;

Dalam kesempatannya Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali menyampaikan surat kepada Para Tergugat Rekonvensi agar segera mengosongkan lahan *a quo* :

- a. Surat Nomor : HK.03/22/1/1/D1.1/D1/C.BKL-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Pertama (Bukti-T.II.19);
 - b. Surat Nomor : HK.03/26/1/1/D1.1/D1/C.BKL-21 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Kedua (Bukti-T.II.20);
 - c. Surat Nomor : HK.03/8/2/1/D1.1/D1/C.BKL-21 tanggal 8 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Ketiga (Bukti- T.II.21);
- Sangat jelas bahwa dengan tidak diindahkannya surat pemberitahuan pengosongan lahan yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 (tiga) kali, maka tindakan Tergugat Rekonvensi sudah terpenuhi dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum;

3) Adanya Kesalahan;

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menguasai dan menggunakan lahan HPL milik Penggugat Rekonvensi dengan modus pembersihan lahan HPL dan juga mendirikan bangunan-bangunan semi permanen dan/atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal) dan tempat usaha;

4) Adanya Kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Kerugian yang dialami adalah tidak dapat memanfaatkan lahan *a quo* terhadap rencana Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan Kegiatan bisnis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) khususnya dalam pembangunan Area Docking;

Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga menderita kerugian secara materiil sebagai akibat dari pendudukan lahan oleh Tergugat Rekonvensi dengan nilai sebesar Rp.1.724.850.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/6/13/PI.II-10 tanggal 9 Desember 2010 tentang tarif minimal uang pemasukan penggunaan bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan permeter persegi pertahun serta ruangan / bangunan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Lahan yang akan dijadikan Area Docking adalah seluas 7,5 Ha / 75.000 M² (tujuh puluh lima ribu meter persegi);
- Bahwa tarif sewa lahan yang ditetapkan terhadap Area Docking dimaksud dengan harga Rp.11.499,00 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) permeter persegi pertahun;
- Bahwa jangka waktu 2 (dua) tahun Tergugat Rekonvensi menduduki lahan tersebut dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.g/2022/PN.Bgl tanggal 29 September 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Perhitungan : (75.000 M² X Rp.11.499) X 2 tahun = Rp.1.724.850.000,00;

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
Tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menggunakan lahan HPL milik Penggugat Rekonvensi dengan modus pembersihan lahan HPL dan juga mendirikan bangunan-bangunan semi permanen dan/atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal) dan tempat usaha, mengakibatkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukannya;

Dengan adanya tindakan yang menguasai dan menggunakan lahan HPL milik Penggugat Rekonvensi dengan modus pembersihan lahan HPL dan juga mendirikan bangunan-bangunan semi permanen dan / atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal) dan tempat usaha dimaksud, menjadikan Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukannya, serta menderita kerugian secara materil sebesar Rp.1.724.850.000,00 .(satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

2.10 Bahwa dengan terpenuhinya kelima unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan tidak terdapat alasan pembenar atas suatu perbuatan yang dilakukan, dengan demikian tindakan Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menguasai dan menduduki lahan HPL milik Penggugat Rekonvensi dengan modus pembersihan lahan HPL serta mendirikan bangunan-bangunan semi permanen dan/atau permanen yang dijadikan tempat hunian (tempat tinggal) dan tempat usaha telah sempurna dan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

3. Putusan Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Meski Terdapat Upaya Hukum;

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 191 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Jawa en Madura*) (untuk selanjutnya disebut "RBg.") disebutkan:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit";

Hal. 42 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



3.2 Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, mengingat gugatan ini diajukan berkaitan dengan Kepemilikan atas aset negara sebagaimana dijelaskan terdahulu pada bagian Gugatan Rekonvensi ini, maka patut dan berdasar secara hukum apabila dalam Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*, maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau upaya hukum lain terhadap putusan ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

4. Permohonan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil dan dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu pelaksanaan pengosongan lahan dan pembongkaran bangunan semi permanen dan / atau permanen yang berada di atas bidang tanah *a quo* milik Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu pembayaran uang ganti kerugian terhadap Pemegang Hak Atas bidang tanah *a quo* milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.724.850.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.g/2022/PN.Bgl tanggal 29 September 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Nomor: W8-

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022;

- b. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor. 1 tahun 1979 yang diperbaharui dengan Nomor 00002 tanggal 09 Desember 2009 milik PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;
- c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : HP.02.02/232.17.17/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;
- d. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/6/13/PI.II-10 tanggal 9 Desember 2010 Tentang tarif minimal uang pemasukan penggunaan bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan permeter persegi pertahun serta ruangan / bangunan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero);
- e. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : SE-14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Percepatan Program Sertifikasi Dan Penertiban Aset Tanah Dan Bangunan BUMN;
- f. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/21/10/1/KOMS/UTMA/PLND-22 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Aset Properti Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
- g. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tunduk dan melaksanakan Putusan Provisi ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menyatakan agar tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan lahan *tanah aquo* berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 1 tahun 1979 dengan surat ukur Nomor : 222/ Bu /1979 Tgl 22 November 1979 yang diperbaharui dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu milik PT. Pelabuhan

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar : Rp.1.724.850.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan dalam Replik secara tertulis sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa atas Replik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi, telah menanggapi pula dengan Dupliknya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-1;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-2;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Rawa, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-3;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-4;
5. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor13/Pdt.G/2022/PN Bgl, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-5;

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT BGL, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-6;
7. Foto Maps dari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengenai tanah *aquo*, terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan batas-batas : PT.Pertamina (Persero) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-7;
8. Foto Maps dari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengenai tanah *aquo*, terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan batas-batas : PT.Pertamina (Persero) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-8;
9. Peta Google Map para pemohon pemasangan listrik baru kepada Tergugat I yang berdomisili di Jalan Wisata Nelayan RT. 23 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-9;
10. Peta Google Map tanah Hak Pengelolaan Tergugat II PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu terletak Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-10;
11. Daftar nama permohonan pemasangan listrik warga Sumber Jaya sebanyak 62 (enam puluh dua) orang kepada Tergugat I, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-11;
12. Tindaklanjut permohonan pasang baru, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-12;
13. Tindaklanjut permohonan pasang baru, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-13;
14. Tanggapan permohonan pasang baru, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya diberi tanda P-14;

Hal. 46 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



15. Surat permohonan pemasangan listrik baru atas nama Drs. Iksan Nasir, SH yang beralamat di Jalan Wisata Nelayan RT. 23 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-15;
16. Surat keberatan dari Para Penggugat atas jawaban dari Tergugat I mengenai penolakan pemasangan listrik baru, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IKHSAN NASIR memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi tinggal di kelurahan sumber jaya dari Januari 2020;
- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari adalah sebagai pengurus wilayah nelayan;
- Bahwa Jumlah Kepala Keluarga kelompok wisata nelayan tersebut sebanyak 215 Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai kepala coordinator kelompok wisata nelayan;
- Bahwa disana terdiri dari pemukiman dan Masjid dan masyarakatnya sudah banyak;
- Bahwa ada kegiatan yang dilakukan setiap minggu dilakukan kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan;
- Bahwa tanah tersebut sudah dilakukan penimbunan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pemasangan listrik pada tahun 2000;
- Bahwa permohonan pemasangan listrik kembali di ajukan kembali pada tahun 2023 akan tetapi tidak dilayani oleh PLN dikarenakan PLN mendapatkan surat dari PT. Pelindo yang menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut adalah tanah milik PT. Pelindo;
- Bahwa disana tidak semua mau pasang baru, disana sudah ada yang terpasang listriknya;
- Bahwa pengajuan untuk tahap kedua sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Kepala Keluarga yang mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik tersebut;
- Bahwa permohonan pengajuan pemasangan listrik tersebut tidak dikabulkan di tolak dikarenakan ada surat dari PT. Pelindo;
- Bahwa PT. Pelindo mempunyai sertifikat;

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ada perbedaan dengan sertifikat yaitu untuk di sertifikat Kelurahan Teluk Sepang dan di lokasi saat ini Kelurahan Sumber Jaya;
- Bahwa lahan atau tanah tersebut kondisinya masih rawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat-syarat untuk pemasangan baru yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ada bangunan dan bayar biaya dan setelah itu di survey;
- Bahwa rumah Saksi sudah di pasang listrik;

2. JUM FERNANDO memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi dilokasi tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya pemasangan listrik tersebut hanya 7 (tujuh) orang pada hal yang mengajukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat-syarat untuk pemasangan baru yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ada bangunan dan bayar biaya dan setelah itu di survey;
- Bahwa jawaban dari pihak PLN menyatakan menolak dikarenakan laoksi tanah tersebut adalah milik PT. Pelindo;
- Bahwa menurut kami tanah tersebut bukan milik PT. Pelindo dikarenakan tanah milik PT. Pelindo di Kelurahan Teuluk Sepang;
- Bahwa Saksi belum mebayar biaya untuk pemasangan listrik tersebut;
- Bahwa uang yang sebagian sudah membayar untuk biaya pemasangan listrik tersebut sudah di kembalikan;
- Bahwa selalu ada survey seblum melakukan pemasangan listrik;
- Bahwa rumah Saksi sudah di apasang listriknya dan setelah itu tidak boleh lagi untuk melkaukan pemasangan listrik;
- Bahwa di rumah Saksi daya listriknya sebesar 900 (sembilan ratus) watt;
- Bahwa bukti T1. 6 tersebut sebagian yang mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik yang mengajukan gugatan;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sebelumnya adalah dalam bentuk rawa akan tetapi akhirnya kami garap dan kami bangun diatasnya;
- Bahwa yang pertama kali membangun rumah diatas lokasi tersebut adalah saudara Ikhsan Nasir;
- Bahwa IMB dan PPB nya tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah di tegor oleh PT. Pelindo pada saat dulu pada waktu pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut milik PT. Pelindo yang kami tahu lahan tersebut adalah rawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada surat tegoran dari PT. Pelindo;

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. IDON SUHENDRA memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi dilokasi tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya pemasangan listrik tersebut hanya 7 (tujuh) orang pada hal yang mnegajukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat-sayart untuk pemasangan baru yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ada bangunan dan bayar biaya dan setelah itu di survey;
- Bahwa jawaban dari pihak PLN menyatakan menolak dikarenakan laoksi tanah tersebut adalah milik PT. Pelindo;
- Bahwa menurut kami tanah tersebut bukan milik PT. Pelindo dikarenakan tanah milik PT. Pelindo di kelurahan Teluk Sepang;
- Bahwa rumah yang sudah terpasang listrik sebanyak 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa Saksi belum mebayar biaya untuk pemasangan listrik tersebut;
- Bahwa sebagian sudah di kembalikan dan sebgaiian lagi belum di kembalikan;
- Bahwa selalu ada survey seblum melakukan pemasangan listrik;
- Bahwa rumah Saksi sudah di apasang listriknya dan setelah itu tidak boleh lagi untuk melakaukan pemasangan listrik;
- Bahwa di rumah Saksi daya listriknya sebesar 900 (sembilan ratus) watt;
- Bahwa bukti T1. 6 tersebut sebagian yang mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik yang mengajukan gugatan;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sebelumnya adalah dalam bentuk rawa akan tetapi akhirnya kami garap dan kami bangun diatasnya;
- Bahwa Saksi membangun rumah disana tidak ada alas haknya;
- Bahwa yang pertama kali membangun rumah diatas lokasi tersebut adalah saudara Ikhsan Nasir;
- Bahwa IMB dan PPB nya tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah di tegor oleh PT. Pelindo pada saat dulu pada waktu pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut milik PT. Pelindo yang kami tahu lahan tersebut adalah rawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada surat tegoran dari PT. Pelindo;

4. MAULA SEHATI memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi dilokasi tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa awalnya pemasangan listrik tersebut hanya 7 (tujuh) orang pada hal yang mnegajukan sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang;

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat-syarat untuk pemasangan baru yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ada bangunan dan bayar biaya dan setelah itu di survey;
- Bahwa jawaban dari pihak PLN menyatakan menolak dikarenakan laoksi tanah tersebut adalah milik PT. Pelindo;
- Bahwa menurut kami tanah tersebut bukan milik PT. Pelindo dikarenakan tanah milik PT. Pelindo di kelurahan Teluk Sepang;
- Bahwa rumah yang sudah terpasang listrik sebanyak 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa Saksi belum membayar biaya untuk pemasangan listrik tersebut;
- Bahwa sebagian sudah di kembalikan dan sebagian lagi belum di kembalikan;
- Bahwa selalu ada survey seblum melakukan pemasangan listrik;
- Bahwa rumah Saksi sudah di apasang listriknya dan setelah itu tidak boleh lagi untuk melakukan pemasangan listrik;
- Bahwa di rumah Saksi daya listriknya sebesar 900 (sembilan ratus) watt;
- Bahwa bukti T1. 6 tersebut sebagian yang mengajukan permohonan untuk pemasangan listrik yang mengajukan gugatan;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sebelumnya adalah dalam bentuk rawa akan tetapi akhirnya kami garap dan kami bangun diatasnya;
- Bahwa Saksi membangun rumah disana tidak ada alas haknya;
- Bahwa yang pertama kali membangun rumah diatas lokasi tersebut adalah saudara Ikhsan Nasir;
- Bahwa IMB dan PPB nya tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah di tegor oleh PT. Pelindo pada saat dulu pada waktu pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut milik PT. Pelindo yang kami tahu lahan tersebut adalah rawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada surat tegoran dari PT. Pelindo;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dipersidangan tersebut di atas baik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat PT. IPC Cabang Bengkulu No. RT.01.04/11/11/2/101.1/GM/C.BKL-20 perihal Pembatasan kWh Meter Tanggal 11 November 2020, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TI-1;

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu No. PP.02/29/10/3/B3/GM/C.BKL-21 perihal Pembatasan Pelayanan Listrik Pada Area HPL PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu Tanggal 29 Oktober 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TI-2;
3. Surat PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu No. 038/AGA.01.01/110108/2023 Perihal Kelistrikan Tanggal 10 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-3;
4. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu No. HK.03/10/5/1/B1.1/GM/BKL-23 Perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter Tanggal 10 Mei 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TI-4;
5. Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor: HP.02.02/232.17.17/VI/2021 Tanggal 18 Juni 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-4A;
6. Layout Usulan Penetapan Kawasan Pabean Pelabuhan Pulau Baai - Bengkulu, yang merupakan Lampiran dari Dokumen Surat pada Bukti T1.4, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-4B;
7. Surat PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu No. HK.03/28/7/1/B2.2/GM/BKL-23 2023 Perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter Tanggal 28 Juli 2023 beserta lampiran, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TI-5;
8. Gambar V-6 Peta Layout Rencana DLKr dan DLKp, yang merupakan Lampiran dari Dokumen Surat pada Bukti T1.5, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-5A;
9. Gambar Lokasi Lahan Pelindo Yang Diserobot Oknum Masyarakat, yang merupakan Lampiran dari Dokumen Surat pada Bukti T1.5, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-5B;
10. Gambar Lokasi Kampung Sejahtera (Bukan Lahan Pelindo), yang merupakan Lampiran dari Dokumen Surat pada Bukti T1.5, bahwa bukti

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-5C;

11. Surat Kelompok Wisata Nelayan 04/WISATA-NELAYAN/IX/2023 Perihal Pelayanan Pemasangan Listrik Baru di Kota Bengkulu Diskriminatif Tanggal 5 September 2023 beserta lampiran, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-6;
12. Nama-Nama Kelompok Wisata Nelayan Yang Mengajukan Pemasangan Listrik Baru Wilayah PLN ULP Nusa Indah Kota Bengkulu, yang merupakan Lampiran dari Dokumen Surat pada Bukti T1.6, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-6A;
13. Surat PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu No.1367/AGA.04.01/F11010000/2023 Perihal Informasi kawasan HPL PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-7;
14. Surat No. HK.03/27/9/1/B2.2/GM/BKL-23 Tanggal 27 September 2023 perihal Konfirmasi Informasi Kawasan Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-8;
15. Surat No. 1395/AGA.04.01/F11010000/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Tindak Lanjut Permohonan Baru, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TI-9;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Tahun 1979 dengan Gambar Tanah Nomor : 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-1;
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TII-2;
3. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 9 Maret 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TII-3;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 29/PDT/2022/PT Bgl Tanggal 23 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-4;

5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor: 20 Tahun 1991 Nomor : KM 15 Tahun 1991 Tentang Bats-Batas Daerah Lingkungan kerja Pelabuhan Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-5;
6. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada seluruh Direksi Badan Usaha Milik Negara Nomor : SE-14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Percepatan Program Sertifikasi Dan Penertiban Aset Tanah Dan Bangunan BUMN, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-6;
7. Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/21/10/1/KOMS/UTMA/PLND-22 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Aset Properti Di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-7;
8. Surat Nomor : HK.03/10/5/1/B1.1/GM/BKL-23 tanggal 10 Mei 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-8;
9. Surat Nomor: HK.03/28/7/1/B2.2/GM/BKL-23 Tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan Kwh Meter, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-9;
10. Surat Nomor: W8-U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-10;
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pemerintah Kota Bengkulu & Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: HK.03/15/2/1/JDH/OPS/PI.II-19, Nomor: 2/PKS/B.2/2019, Nomor: 415.4/66/B.IV/2019 tentang Pelaksanaan Program Penataan Pemukiman Kampung Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2019, sehingga luasan Lahan HPL

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu menjadi 11.804.200 M², bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-11;

12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), sebagai penegasan kembali atas Kepemilikan Sertipikat Lahan HPL Milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-12;
13. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP 898 tanggal 29 Desember 2016, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-13;
14. Surat Perjanjian Nomor: KS.02/30/9/3/B1.2/GM/C.BKL-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu untuk kantor *Fuel Terminal*, Depot LPG, *Buffer Zone*, Jalur Pipa dan Instalasi Listrik, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-14;
15. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/6/13/PI.II-10 tanggal 9 Desember 2010 tentang Tarif Minimal Uang Pemasukan Penggunaan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan permeter persergi pertahun serta ruangan/bangunan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-15;
16. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/30/12/1/PI.II- 16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kerjasama Pendayagunaan Aset Tetap di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda TII-16;
17. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.568/30/12/2/PI.II-16 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-17;
18. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.01/19/2/1/KSU/UT/PI.II-18 Tanggal 19 Pebruari 2018 Tentang Pedoman Kerjasama dengan Mitra di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional 2 Bengkulu, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-18;

19. Surat Nomor : HK.03/22/1/1/D1.1/D1/C.BKL-21 tanggal 22 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Pertama, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-19;

20. Surat Nomor : HK.03/26/1/1/D1.1/D1/C.BKL-21 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Kedua, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-20;

21. Surat Nomor : HK.03/8/2/1/D1.1/D1/C.BKL-21 tanggal 8 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Ketiga, bahwa bukti surat tersebut telah di photo copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan photo copynya dan diberi tanda TII-21;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ARI MAULANA** memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut memang sudah ada rumah yang sudah di pasang listrik;
- Bahwa memang ada pengusulan atau permohonan untuk pemasangan listrik akan tetapi Saksi tidak tau berapa jumlahnya yang mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa permohonan tersebut di tolak dikarenakan kami mendapatkan surat pemberitahuan dari PT. Pelindo bahwa lokasi tersebut milik dari PT. Pelindo bukan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti T1.1, T1.2, dan T1.4;
- Bahwa sebelum melakukan pemasangan listrik selalu ada survey sebelum melakukan pemasangan listrik;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Supervisor Transisi Energi;
- Bahwa tugas Saksi menertipkan untuk pemasangan listrik;
- Bahwa untuk pengajuan [pemasangan listrik syarat-syaratnya adalah KTP, SIO dan materai dan membayar biaya pemasangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu SOP nya secara lengkap;

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menerima surat dari PT. Pelindo yaitu TI. 4 kami menginformasikan bahwa permohonan pemasangan listrik tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian teknik dan administrasi;
- Bahwa yang menentukan pemasangan listrik tersebut bukan Saksi yang menentukan pemasangan listrik tersebut;
- Bahwa almaat yang di pasang harus sesuai dengan alamat di KTP;
- Bahwa pemindahan KWH atau meteran harus seizin PLN;
- Bahwa rumah yang sudah terpasang listrik sebanyak 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa uang yang sebagian sudah membayar untuk biaya pemasangan listrik tersebut sudah di kembalikan;

2. MUHAMAD FAUZI memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut memang sudah ada rumah yang sudah di pasang listrik;
- Bahwa memang ada pengusulan atau permohonan untuk pemasangan listrik akan tetapi Saksi tidak tau berapa jumlahnya yang mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa permohonan tersebut di tolak dikarenakan kami mendapatkan surat pemberitahuan dari PT. Pelindo bahwa lokasi tersebut milik dari PT. Pelindo bukan masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti TII-9 surat bukti tersebut yaitu surat dari PT. Pelindo ke PLN;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Pelindo;
- Bahwa surat tersebut sampai di bagian Saksi yaitu TII-9;
- Bahwa latar belakang penerbitan surat tersebut adalah mengenai pengelolaan asset dan pengamanan asset;
- Bahwa surat tersebut adalah produk bagian lain yaitu bagian legal;
- Bahwa produk yang Saksi buat adalah surat TII-8;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu mengenai permohonan pemasangan listrik tersebut;
- Bahwa bukti tersebut (T.II-8) adalah surat dari PT. Pelindo yang ditembuskan ke pada PLN dan dibuat oleh bagian property;
- Bahwa kami selalu berkoordinasi dengan PLN dan setiap ada surat yang masuk kami selalu menanggapi surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat yang masuk di bawah tahun 2021;

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai putusan perkara yang sebelumnya, sekilas yang Saksi tahu bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Pelindo sesuai dengan HPL;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penelaahan isi putusan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu aturan tentang pengelolaan dikarenakan perturan tersebut kurang di sosialisasikan dan bukan SOP bagian Saksi;

3. IZA ABDULAH memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di PLN ULP Nusa indah sebagai Team Leader bagian pelayanan pelanggan untuk pemasangan listrik baru, perubahan daya dll;
- Bahwa Saksi sebelumnya berkerja di PLN sejak September sebelumnya Saksi di PLN Argamakmur dahulunya bolak balik;
- Bahwa Saksi merupakan yang menindak lanjuti permohonan Para Penggugat melanjutkan pekerjaan pejabat sebelumnya;
- Bahwa syarat-syarat mengajukan pasang listrik baru tidak ada syarat sertifikat, SKT lahan. hanya ada syarat persil bangunan (persil tenaga listrik);
- Bahwa dasar dari syarat-syarat pemasangan listrik baru ada di Surat Edaran Direksi dan Banner di Pelayanan dan saksi tidak tahu dijadikan alat bukti apa tidak;
- Bahwa SLO yang keluaran pihak ketiga dan bukan dari PLN;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari Tergugat II (Pelindo) untuk dilakukan pembatasan pemasangan listrik;
- Bahwa satu proses pemasangan listrik adalah dilakukan survey;
- Bahwa dilakukan operasi penertiban pemakaian tenaga listrik bahwa ditemukan di objek perkara terdapat warga yang memindahkan kwh meter dari alamat lain tanpa seijin Tergugat I (PLN), dan telah di blokir pada september 2023;
- Bahwa terdapat warga yang melakukan sambung listrik namun bukan dari tiang PLN;

4. Dra. SUZANNAH ERDAWATI memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Camat Kecamatan Kampung Melayu;
- Bahwa Saksi dahulunya Lurah Kelurahan Sumber Jaya tahun 2017 sampai tahun 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Desa Kandang Kecamatan Kampung Melayu terbagi jadi 4 (empat) Kelurahan. Kelurahan Kandang,

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Kandang Mas, kelurahan Sumber Jaya dan kelurahan Teluk Sepang;

- Bahwa Sertifikat HPL PT. Pelindo pada tahun 2009;
- Bahwa Pemekaran kelurahan melalui perda nomor 28 tahun 2003 pelaksanaan pemekaran kelurahan pada tahun 2005;
- Bahwa dulunya Dusun Teluk Sepang pemekaran ditahun 2005, sertifikatnya ditahun 2009 masih Teluk Sepang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari Tempat Pelelangan Ikan sampai dengan Kantor Pertamina adalah wilayah pemerintahan Sumber Jaya;
- Bahwa pada saat itu belum ada dibentuknya RT. di objek perkara a quo, warga setempat membentuk RT. sendiri, di Sumber Jaya belum ada RT. 30;
- Bahwa Saksi pada tahun 2002 Saksi menjadi Lurah Desa Kandang yang sekarang menjadi terbagi menjadi 4 wilayah Dusun pada tahun 2005, antara lain: Dusun Kandang, Dusun Kandang Mas, Dusun Sumber Jaya, Dusun Teluk Sepang;
- Bahwa Saksi tahu dahulu ada gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat II menyatakan milik Tergugat II PT Pelindo;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang diduduki Para Penggugat adalah milik PT. Pelindo 2 Cabang Bengkulu dan Saksi tahu Para Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk menduduki lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu secara yuridis lahan tersebut adalah milik PT. Pelindo 2 Cabang Bengkulu namun secara fisik dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 9 Maret 2022 (Bukti-T.II.3) yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 29/PDT/2022/PT Bgl Tanggal 23 November 2022 yang telah memenangkan Tergugat II dalam sengketa lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada eksekusi di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan Perda Walikota Bengkulu Nomor : 28 Tahun 2003 Tentang pembentukan dan pemekaran kelurahan dan Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu dimana terjadi pemekaran Kelurahan Teluk Sepang dan Kelurahan Sumber Jaya yang sudah dilaksanakan tahun 2002;
- Bahwa Saksi tahu dalam melakukan pemekaran wilayah tersebut ada dibuat berita acara;

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lokasi yang diduduki oleh Penggugat adalah masuk dalam Kelurahan Sumber Jaya yang sebelumnya Kelurahan Teluk Sepang;
- Bahwa Saksi tahu lahan milik PT. Pelindo 2 Cabang Bengkulu berada pada 2 wilayah yakni wilayah kelurahan Sumber Jaya dan Kelurahan Teluk Sepang berdasarkan sertifikat yang ada;
- Bahwa Saksi terbitnya sertifikat milik PT. Pelindo 2 Cabang Bengkulu sudah ada sebelum ada dilakukan pemekaran wilayah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada Para Penggugat yang menduduki lahan milik PT. Pelindo 2 Cabang Bengkulu mengajukan pemasangan listrik melalui Lurah dan Camat;

5. SYAHBUDIN,K.S memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Pelindo pada tahun 1977 dan pensiun pada tahun 2007;
- Bahwa pada awalnya tahun 1977 dikenal sebagai Badan Pusat Pelabuhan, tahun 1984 Perum Pelabuhan dan tahun 1989 berubah menjadi PT. Pelindo kantor lama PT. Pelindo di Tapak Badri kemudian Operasional pertama di Teluk Sepang Juli 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sengeketa lahan antara Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan HPL milik Tergugat II, dikuasai secara fisik oleh Masyarakat setempat (Penggugat);
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Bengkulu, belum pernah ada Masyarakat yang mengajukan permohonan untuk penyewaan lahan secara personal;
- Bahwa Saksi pindah ke Palembang dari tahun 2007 sampai dengan 2010 jadi terbitnya sertifikat ini Saksi tidak di Bengkulu dan tidak tahu;
- Bahwa ada sewa lahan PT. Pelindo. Yaitu PT. Arno berada lewat dikit dermaga di Kelurahan Teluk Sepang;
- Bahwa Saksi tahu sertifikat HPL PT. Pelindo yang pertama tahun 1979 dan saat itu Saksi berada di Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permasalahan tentang listrik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi dipersidangan tersebut di atas baik Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi, maupun Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kesimpulan yang isinya termuat lengkap dalam berita acara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Kompetensi Absolut**

Dengan dalil sebagai berikut: bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat angka 15 halaman 9 menyatakan "Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar surat atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentang pengelolaan dan hak atas a quo dikemudian hari dianggap tidak ada dan tidak mengikat";

Bahwa objek gugatan a quo adalah terkait surat yang dikeluarkan PT. Pelindo (Persero) Nomor HK.03/10/5/1/B.1.GM/BKL-23 tanggal 28 Juli 2023 perihal Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter dan surat PT. Pelindo nomor HK.03/27/9/1/B.2.2/GM/BKL-23 tanggal 27 September 2023 perihal masuk dalam wilayah hak pengelolaan atas tanah yang dimiliki PT. Pelindo dengan Sertifikat Nomor 0002 Tanggal 09 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 222/BU/1979 tanggal 09 Desember 2009 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu, seluas 11.928.000 M² (sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu meter persegi);

Bahwa surat yang dikeluarkan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu sebagai Tergugat II tersebut secara implisit bermakna esensial sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

Bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu dan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu merupakan salah satu unit pelaksana dari Badan Usaha Milik Negara / Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan UU 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu dan PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu merupakan badan / pejabat TUN;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pembatalan atas suatu Surat merupakan suatu keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh Pejabat TUN in casu Pejabat PT. Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu yang pada substansinya berisi suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga Surat Pembatasan Pelayanan Pemasangan KWH Meter merupakan objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam UU 5 Tahun 1986 Jo. UU 9 Tahun 2004 Tentang TUN dan sengketa mengenai Keputusan Pejabat TUN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

- *Exceptio Obscur Libel* Atau Gugatan Kabur

Dengan dalil sebagai berikut: bahwa dalil Para Penggugat terhadap nilai ganti kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) adalah tidak jelas, tidak berdasar dan terlalu mengada-ada karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dasar-dasar yang kuat pada posita Gugatan a quo dalam perhitungan kerugian yang dimintakan Para Penggugat pada bagian Petitum gugatan a quo;

- Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Dengan dalil sebagai berikut: bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 29/PDT/2022/PT BGL tanggal 22 November 2022 yang mana statusnya sudah *inkracht*. Subjek / Pihak dari putusan tersebut yang notabene adalah Masyarakat dan nama-nama

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada satupun yang termasuk sebagai pihak dalam Perkara yang sudah *inkracht* tersebut diatas. Sebagaimana nama-nama Masyarakat yang menjadi pihak didalam putusan tersebut adalah total 10 (sepuluh) orang:

- | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|
| - Samsul HS; | - Edi Supriyanto; | - Debbi Sosilo; |
| - Yudi Mare; | - Hamdan; | - Apriansyah; |
| - Miswandi; | - Maula Sehati; | |
| - Jadri; | - Yeprizal; | |

Bahwa Para Penggugat dalam perkara aquo ini tidak memiliki *legal standing* apapun atau dapat dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan putusan tersebut diatas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima demi menciptakan kepastian hukum;

Bahwa berkaitan dengan Posita Para Penggugat nomor 13 halaman 8 yang berkaitan dengan Surat Kelompok Wisata Nelayan No. 04/WISATA-NELAYAN/IX/2023 tanggal 05 September 2023 perihal Pelayanan Pemasangan Listrik Baru di Kota Bengkulu Diskriminatif. Sebagaimana dapat Tergugat I sampaikan didalam surat tersebut yang salah satunya ditujukan kepada PLN ialah mengenai permohonan 62 warga yang memohon pemasangan listrik, namun dari 13 (tiga belas) Para Penggugat dalam perkara aquo ini beberapa tidak termasuk didalam surat permohonan tersebut yaitu atas nama :

- Nurman Rukarto (Penggugat 6);
- Epan Saputra (Penggugat 7);
- Baharuddin (Penggugat 9);
- Isro Widana (Penggugat 12);

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Mengajukan Gugatan Perkara *A quo*;

Dengan dalil sebagai berikut: bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai alas hak baik berupa sertifikat maupun bukti kepemilikan atas tanah dan tidak ada mendalilkan mengenai kedudukan Para Penggugat apakah sebagai calon konsumen atau orang yang pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pemasangan meter KWH baru atau yang pernah mengisi form aplikasi calon pelanggan meter KWH Tergugat I, juga tidak menjelaskan apakah Para Penggugat benar-benar orang yang mengajukan pemasangan meter KWH kepada

Hal. 62 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Bahwa atas dalil Para Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 sebelumnya telah didalilkan sebagaimana dalam gugatan perdata Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN Bgl tanggal 9 Maret 2022, yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 13/Pdt.g/2022/PT.Bgl tanggal 29 September 2022 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 29/PDT/2022/PT Bgl tanggal 23 November 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Nomor: W8-U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022;

- Gugatan *Obscuur Libel* / Gugatan Tidak Jelas;

Dengan dalil sebagai berikut: bahwa isi gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta pemasangan listrik sedangkan dalam Dalil-dalil dasar gugatan atau Posita tidak ada mendalilkan alasan- alasan yang menguatkan untuk dapat dilakukan pemasangan Listrik di tempat yang Para Penggugat mohonkan;

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi *prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara ini (Kompetensi Absolut), gugatan kabur tidak jelas (*obscur libel*), Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Mengajukan Gugatan Perkara A quo);

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pokok-pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keberatan-keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi, yang mana Majelis Hakim akan memberikan pendapat secara berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konvensi I mengenai kompetensi absolute atau Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah diputus

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Sela Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut diatas, maka eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi I yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi gugatan kabur tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai nilai ganti kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah tidak jelas, tidak berdasar dan terlalu mengada-ada karena Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dasar-dasar yang kuat pada posita gugatan a quo dalam perhitungan kerugian yang dimintakan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada bagian Petitum gugatan a quo;

Menimbang bahwa mengenai kejelasan tentang ganti kerugian sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dimintakan pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi haruslah disertai dengan pembuktian-pembuktian, maka oleh karena itu mengenai eksepsi Tergugat Konvensi I tersebut diatas haruslah dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut sudah masuk kedalam materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi I tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat Konvensi I yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* dengan alasan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PT.Bgl jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 29/PDT/2022/PT BGL tanggal 22 November 2022 yang mana statusnya sudah *inkracht*. Subjek / Pihak dari putusan tersebut yang notabene adalah

Hal. 64 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Masyarakat dan nama-nama Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada satupun yang termasuk sebagai pihak dalam Perkara yang sudah *inkracht* tersebut diatas. Sebagaimana nama-nama Masyarakat yang menjadi pihak didalam putusan tersebut adalah total 10 (sepuluh) orang:

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi I tersebut diatas menurut Majelis Hakim sama halnya dengan eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*), dengan alasan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai alas hak baik berupa sertifikat maupun bukti kepemilikan atas tanah dan tidak ada mendalilkan mengenai kedudukan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi apakah sebagai calon konsumen atau orang yang pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pemasangan meter KWH baru atau yang pernah mengisi form aplikasi calon pelanggan meter KWH Tergugat I, juga tidak menjelaskan apakah Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi benar-benar orang yang mengajukan pemasangan meter KWH kepada Tergugat I. Sehingga Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi sekaligus karena permasalahan eksepsi tersebut adalah hal yang sama;

Menimbang bahwa memang benar dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, *Ibid.*, 111);

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas

Hal. 65 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Lebih lanjut M. Yahya Harahap S.H mengklasifikasi *error in persona* sebagai berikut diantaranya *diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan dalam perjanjian, atau ayah bertindak sebagai Penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut Para Penggugat menguasai bidang tanah aquo berasal dari tanah rawa dan hutan bakau yang digarap, diuruk kemudian mendirikan bangunan hingga saat ini ada lebih kurang lebih 250 (seratus lima puluh) bangunan, terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak menemukan dalil yang menyatakan alas hak yang dimiliki Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam menguasai bidang tanah aquo berasal dari tanah rawa dan hutan bakau terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan kata lain Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mendirikan bangunan di tanah aquo secara illegal tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Negara kita yang berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selain dari pada itu setelah Majelis Hakim teliti bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menguasai bidang tanah aquo berasal dari tanah rawa dan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakau terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan jika dihubungkan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya sudah tertera letak RT, RW, Kelurahan Kecamatanannya sedangkan jika bidang tanah aquo berasal dari tanah rawa dan hutan bakau tersebut tentunya belum ada RT, RW, dan juga dari 13 (tiga belas) Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, 6 (enam) orang bukan berdomisili di Kelurahan Sumber Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan dan gugatan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, dan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi selebihnya menurut pendapat Pengadilan Negeri Bengkulu tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi tersebut diatas dan dapat dinyatakan untuk diterima dengan alasan hukum gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil, yaitu cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONPENSII :

Dalam Provisi :

Menimbang bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv, maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (vide: Lilik Mulyadi SH, MH Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan, Penerbit : Djambatan, Jakarta 1996 Hal 25);

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II dalam gugatan Rekonvensinya terdapat tuntutan Provisi yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa lahan dalam status *a quo* yang oleh Para Tergugat Rekonvensi telah mendirikan bangunan yang jelas-jelas merupakan lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan Nomor : 00002 tanggal 09 Desember 2009 dengan Surat ukur Nomor 222/BU/1979 Tanggal 22 November 1979 atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Pdt.g/2022/PT.Bgl tanggal 29 September 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2022/PT.Bgl tanggal 22 November 2022, telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Surat Nomor: W8-U1/6/HK.01.10/XII/2022 perihal Permohonan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanggal 27 Desember 2022 (Bukti- T.II.10);
- Bahwa sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP 898 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, lahan dalam status *aquo* akan dipergunakan untuk pembangunan Area Docking, namun dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menggunakan lahan HPL, maka lahan dalam status *a quo* tidak dapat digunakan sampai kini oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya rencana pembangunan Area Docking sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pulau Baai Bengkulu Nomor : KP 898 tanggal 29 Desember 2016 (Bukti-T.II.13), yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, maka terhadap Lahan dalam status *a quo* yang sedang diduduki oleh Para Tergugat Rekonvensi, agar dapat dilaksanakan pembayaran uang ganti kerugian terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini jelas sangat berdasar, mengingat Tergugat Rekonvensi tanpa memiliki alas hak telah memanfaatkan lahan dalam status *a quo* yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi telah masuk pokok perkara sehingga Provisi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Rekonvensi sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap tertuang dan terulang kembali di sini;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan balik / gugatan Rekonvensi ini karena adanya gugatan asal / gugatan konvensi, oleh karena gugatan asal / gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan asal / gugatan konvensi tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil, yaitu cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, sehingga dengan sendirinya gugatan balik / gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 551.K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini;

Mengingat Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

II. DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Pengugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.260.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 3 September 2024, dengan dihadiri oleh Seppi Triani, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,
Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H, M.H.
RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.
EDI SANJAYA LASE, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, S.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 120.000,00
• PNBP	: Rp. 40.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.260.000,00

Hal. 70 dari 70 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Bgl